



PERKEMBANGAN HUKUM MURNI SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Litya Surisdani Anggraeniko
Hukum, Universitas Harapan Bangsa
Email: Litya.sa@uhb.ac.id

Hesti Ayu Wahyuni
Hukum, Universitas Harapan Bangsa
Email: Hesti1079@gmail.com

Abstrak

Tumbuh dan berkembangnya gerakan positivisme di dunia telah memberikan pengaruh terhadap banyak pemikiran pada berbagai bidang keilmuan terutama berkaitan dengan proese kehidupan manusia. Postivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Selanjutnya, setelah perkembangan hukum positif muncul teori hukum murni yang dapat dilihat sebagai suatu pengembangan saksama dari aliran positivisme. Ajaran ini menolak hal yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Metode penelitian ini adalah normatif atau dikenal dengan doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Kesimpulan penelitian ini adalah Teori hukum murni merupakan teori yang berasal dari aliran hukum positif, dimana di dalam teori ini berusaha untuk memberikan pengertian hukum dilihat sebagai sesuatu yang “murni” terlepas dari segala unsur lain yang berasal dari luar ilmu hukum itu sendiri. *Pure Theory of Law* Kelsen berusaha untuk membebaskan ilmu hukum dari anasiran-anasir non-hukum dengan mengarahkan diri pada kognisi hukum itu sendiri, Teori Hukum Murni telah diimplementasikan di Indonesia, hal tersebut tercermin dengan masih diterapkannya beberapa pemikiran dari Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau*.

Kata Kunci:

Filsafat Hukum, Hirarki Peraturan, Hukum Alam

Abstract

The growth and development of the postivism movement in the world has influenced many thoughts in various scientific fields, especially those related to the process of human life. Postivism is a school of philosophy that states that natural science is the only true source of knowledge and rejects metaphysical activities. Furthermore, after the development of positive law, pure legal theory emerged, which can be seen as a careful development of positivism. This teaching rejects ideological matters and only accepts the law as it is, namely in the form of existing regulations. This research method is normative or known as doctrinal using a conceptual approach. The conclusion of this research is that pure legal theory is a theory that comes from the positive law school, where in this theory it seeks to provide an understanding of law seen as something "pure" apart from all

other elements that come from outside the legal science itself. Kelsen's Pure Theory of Law seeks to liberate legal science from non-legal factors by directing itself to the cognition of the law itself, Pure Theory of Law has been implemented in Indonesia, this is reflected in the application of some of Hans Kelsen's thoughts in the Stufenbau theory.

Keywords:

Philosophy of Law, Hierarchy of Rules, Natural Law

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya teori hukum memiliki bahan kajian hukum positif sebagai telaah filosofisnya, hal ini merupakan sarana bantuan guna mendeskripsikan terkait dengan hukum. Pada filsuf yang lahir pada zaman dahulu terutama ahli yang berasal dari Yunani maupun Romawi telah merumuskan berbagai pemikiran berkaitan dengan hukum hingga pada akar filsafatnya. Jauh sebelum abad XIX, teori hukum dianggap sebagai produk pelengkap dan sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik (Kamarusdiana, 2018).

Sejarahnya, ahli hukum bermula sebagai ahli filsafat, agama hingga politik. Sehingga teori pada zaman dahulu dilandasi pada teori politik umum dan juga filsafat. Sedangkan teori hukum modern dikaji melalui setiap pemikiran ahli hukum itu sendiri. Misalnya pada ajaran skolastik, sumber ilham datang pada luar bidang hukum itu sendiri.

Berkembangnya pemikiran mengenai hukum tidak lepas pula munculnya berbagai teori hukum dan gerakan-gerakan salah satunya adalah gerakan positivisme yang telah mempengaruhi berbagai proses kehidupan manusia.

Positivisme sebagai salah satu aliran filsafat meyakini bahwa ilmu alam menjadi dasar dan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan juga menolak aktivitas yang berkenaan hal metafisik. Hal ini menjadikan tidak dikenalnya spekulasi, sehingga secara keseluruhan semua hal didasarkan pada data yang empiris.

John Austin (1790-1859) sebagai pemikir positivisme terkemuka menyatakan bahwa hukum merupakan komando dari penguasa, sehingga hakikat hukum itu sendiri terletak pada komando atau perintah dari penguasa. (Novianti et al., 2023).

Perkembangan aliran positivisme dibarengi dengan munculnya teori hukum murni, yang menolak ajaran yang memiliki sifat ideologis. Sehingga hanya menerima hukum dalam bentuk baku layaknya peraturan perundang-undangan.

Hukum murni lahir dan berusaha memberikan deskripsi mengenai "kemurnian-murni" suatu hukum harus dilepaskan dari apapun unsur lain di luar hukum itu sendiri.

Teori hukum murni berdiri untuk memisahkan antara pengertian ilmu hukum dengan pengaruh norma moral yang berkembang, sehingga menjadikan hukum berdiri secara mandiri (independen). Pelopor teori ini adalah penulis buku *Reine Rechtslehre* yang dikenal sebagai ajaran hukum murni yaitu Hans Kelsen (1881-1973). (Asshiddiqie & Safa'at, 2016).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana hukum dilihat dan dimaknai dalam sudut pandang norma hukum yang bersifat prespektif (Kornelius Benuf, 2020). Pada kajian ini adalah berkaitan dengan doktrinal yang disampaikan oleh Hans Kelsen mengenai teori hukum murni dan beberapa penerapannya. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual *conceptual approach* (Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., 2023), yaitu diakomodir dalam penerapan teori *Stufenbau* pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum murni lahir setelah adanya teori hukum kodrat yang memiliki pemikiran mengenai moral atau disebut sebagai "*the Golden Rule*" (Afandi, 2013). Lahirnya merupakan kritik atas teori hukum kodrat itu sendiri, karena dianggap sebagai teori yang tradisional dibidang hukum tidak selaras dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

Teori hukum murni juga tidak terikat dengan reliq animisme yang beranggapan bahwa alam merupakan legislator serta melepaskan karakter ideologis terkait dengan konsep keadilan yang bersifat *value judgment*. Hukum Murni berusaha melepaskan diri dari hal empiris. Juga merupakan kritik terhadap

analytical jurisprudence, hukum murni beranggapan bahwa hukum merupakan norma pada tataran *dass sollen* atau *the ought* yang terpisah dari bidang empiris.

Hal ini sejalan dengan gagasan Austin yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah pada tataran *as seitz/the is* dibidang empiris. Sehingga, teori hukum murni membebaskan diri dari analisis non hukum, misalnya sosiologi, filsafat moral atau etika, politik dan juga bidang ilmu lainnya. Sederhananya, hal ini selaras apa yang dinyatakan oleh Mahzab Marburg dalam daftar pemikirannya pada filsafat neo-kantian yang memisahkan antara *matter* atau materi dengan *das sollen/the ought* pada bentuk form.

Hukum murni hanya mengkaji pada hukum formal berdasarkan pada suatu keabsahan, yang ujungnya adalah membentuk hirarki norma hukum atau ketentuan dengan puncak *Grundnorm*. Sehingga berfokus pada aspek yuridis formal, pada sisi lain timbul permasalahan mengenai kebijakan kekuasaan yang super power. Solusi yang ditawarkan adalah dengan membentuk ketentuan yang lebih spesifik mengenai pembatasan setiap kekuasaan dengan peraturan yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan.

Dampak dari dipisahkannya hukum dengan moral sangat potensial melanggar atau mengesampingkan terkait dengan proses kemanusiaan. Sisi lain bahwa teori *stufentheory* pada teori hukum murni ini berupaya mencegah suatu kekuasaan yang totaliter juga mencegah adanya anarkisme murni pada posisi lain.

Tentang Hans Kelsen dan Ajarannya Aliran Hukum Murni

Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*) diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria. Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya, yang merupakan kelas menengah Yahudi, pindah ke Vienna. Pada tahun 1906, Kelsen meraih gelar doktor di bidang hukum. Ia memulai karirnya sebagai teoritis hukum pada awal abad ke-20.

Menurut Kelsen, filosofi hukum pada masanya telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, serta mengalami reduksi akibat ilmu

pengetahuan di sisi lain. Ia menemukan bahwa kedua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karena itu, Kelsen mengusulkan konsep kemurnian teori hukum yang bertujuan untuk menjauhkan hukum dari bentuk-bentuk reduksi tersebut.

Hans Kelsen meninggal pada 19 April 1973 di Berkeley. Ia meninggalkan hampir 400 karya, beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen meluas tidak hanya di bidang hukum melalui Teori Hukum Murni, tetapi juga di positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik, dan kritik ideologi. Hans Kelsen telah menjadi tokoh rujukan penting dalam dunia pemikiran hukum.

Pada bidang hukum internasional, Kelsen menerbitkan buku *Principles of International Law*. Buku ini adalah kajian sistematis tentang aspek-aspek utama hukum internasional, termasuk kemungkinan pelanggaran, sanksi yang diberikan, tindakan balasan, spektrum validitas, fungsi esensial hukum internasional, serta proses pembentukan dan penerapannya.

Kelsen menemukan bahwa filosofi hukum pada masanya telah tercemar oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan tereduksi oleh ilmu pengetahuan di sisi lain, yang keduanya melemahkan hukum. Oleh karena itu, Kelsen mengusulkan kemurnian teori hukum yang berusaha menghindari bentuk-bentuk reduksi hukum. Yurisprudensinya mengkaji hukum sebagai objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip metodologis dasar dari filsafatnya. Anti-reduksionisme ini bukan hanya metodologi tetapi juga substansi. Kelsen percaya bahwa hukum sebagai praktik normatif harus bebas dari metodologi reduksionis. Pendekatan ini memicu reaksi dari mazhab-mazhab hukum yang memperluas batas-batas ilmu hukum. Menurut Kelsen, hukum menentukan peraturan, bukan menggambarkan kenyataan.

Pembahasan utama Kelsen dalam teori hukum murni adalah membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Teori hukum murni adalah teori hukum positif yang menjawab "apa hukum itu?" bukan "apa hukum itu seharusnya?". Teori ini fokus pada hukum semata, terlepas dari psikologi dan etika. Kelsen memisahkan

hukum dari psikologi, sosiologi, sejarah politik, dan etika, mendefinisikan hukum dalam arti formal sebagai peraturan yuridis.

Teori hukum murni tidak mempermasalahkan keadilan. Sebagai ajaran hukum positif, teori ini membahas hukum sebenarnya tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Kelsen dan Austin melihat hukum sebagai tatanan yang digaransi oleh ancaman, mengabaikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial di luar pengadilan. Menurut Kelsen, hukum memiliki norma dasar yang menjadi sumber keharusan, yang menyatakan bahwa orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan.

Kelsen mengajarkan bahwa teori hukum bertujuan mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan, bersifat ilmiah dan bukan normatif, tidak berurusan dengan efektivitas norma-norma hukum, dan sifatnya formal. Teori ini merupakan sintesis antara hukum alam dan positivisme empiris, memisahkan hukum dari moral dan fakta, dan menolak kesatuan antara hukum dan moral serta hukum dan fakta.

Hukum, menurut Kelsen, adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan, terlepas dari fakta sosial, dan validitasnya tergantung pada norma dasar. Norma dasar berfungsi sebagai syarat logis bagi keberlakuan tata hukum. Metode penelitian teori hukum murni adalah doktrinal-deduktif, bersifat partikular karena berlaku di wilayah kekuasaan tertentu. Teori ini terkait dengan Mazhab Wina, yang mengejar pengetahuan hukum murni bebas dari unsur luar.

Teori hukum murni, bagian dari aliran hukum positif, memisahkan hukum dari norma moral dan menjadikannya sistem independen. Norma hukum valid jika dituangkan dalam undang-undang melalui prosedur hukum. Beberapa pakar melihat teori ini sebagai "hukum berbasis akal sehat" (legal common sense). Teori Hukum Murni adalah pemberontakan terhadap Ilmu Hukum yang Ideologis, hanya menerima hukum sebagaimana adanya dalam bentuk peraturan yang ada.

Menurut Friedman, seperti yang dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, esensi ajaran Hans Kelsen dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, tujuan teori hukum, sebagaimana halnya dalam setiap ilmu lainnya, adalah untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan kesatuan; Kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak. Ini adalah pengetahuan tentang hukum yang ada,

bukan tentang bagaimana hukum seharusnya; Ketiga, ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam; Keempat, teori hukum sebagai kajian tentang norma-norma, tidak berurusan dengan efektivitas norma-norma hukum; Kelima, teori tentang hukum adalah formal, merupakan suatu teori tentang cara pengaturan dan isi yang berubah menurut pola spesifik; Keenam, hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu sebanding dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. (Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, 2011).

Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murninya menyintesis tesis-tesis dari aliran hukum alam dan positivisme empiris yang berlawanan. Secara khusus, dia mengambil pendekatan tengah antara kedua aliran tersebut. Kelsen mengadopsi ide keterpisahan antara hukum dan fakta dari aliran hukum alam (normativity thesis), serta keterpisahan antara hukum dan moral dari positivisme empiris. Namun, dia menolak ide kesatuan antara hukum dan moral dari aliran hukum alam, serta kesatuan antara hukum dan fakta dari positivisme empiris. Kelsen meyakini bahwa teori hukum harus dibedakan dengan jelas dari substansi hukum itu sendiri. Baginya, hukum harus konsisten dalam penerapannya di semua situasi dan tempat, serta harus terlepas dari pengaruh politik, psikologis, sosiologis, dan nilai-nilai moral atau etika. (Huijbers, 2012); dengan kata lain hukum harus benar-benar murni, dan huku merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”.

Kelsen menginginkan penghapusan pandangan meta-yuridis mengenai hukum, yang didukung oleh aliran hukum alam. Baginya, setiap norma hukum harus ada dalam bentuk yang objektif sebagai norma positif yang diundangkan (all law is enacted law), hasil dari kesepakatan konkret di antara anggota masyarakat.

Bagi Kelsen, hukum tidak lagi dianggap sebagai prinsip moral yang abstrak dan meta-yuridis tentang keadilan, tetapi sebagai *ius* yang telah dipositivisasi (*lege* atau *lex*), yang bertujuan untuk menjamin kepastian mengenai apa yang dianggap sebagai hukum dan bukan. Hukum dipisahkan tidak hanya dari nilai-nilai moral tetapi juga dari fakta sosial. Hukum diartikan sebagai norma-norma positif dalam sistem hukum yang diundangkan, dan keberadaannya sebagai institusi normatif yang mengikat.

Validitas suatu norma tidak bergantung pada kesesuaian dengan kenyataan, tetapi pada norma yang berada di atasnya, yaitu norma dasar (*grundnorm*) yang berfungsi sebagai sumber keharusan dalam hukum. Norma dasar ini dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam sistem hukum.

Kaidah itu berbunyi sebagai berikut: orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan (*man soll sich so verhalten wie die verfassung vorschreibt*) (Ali, 2017). Kelsen menganggap norma dasar hanya berperan sebagai syarat logis transendental yang menetapkan validitas seluruh sistem hukum. Ini berarti bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam hukum tidak bergantung pada konten spesifik dari aturan hukum, tetapi pada struktur formalnya. Dalam penelitiannya, Kelsen menggunakan metode doktrinal-deduktif, terutama dalam konteks yang spesifik.

Bagi Kelsen, norma-norma hukum positif hanya berlaku di dalam batas kekuasaan penguasa yang menciptakannya, tanpa mengasumsikan adanya norma yang berlaku secara universal karena hukum selalu merupakan hasil dari kekuasaan politik. Dalam pendekatannya, norma-norma hukum positif selalu dijadikan dasar utama untuk membenarkan setiap permasalahan hukum, dengan diasumsikan bahwa mereka benar secara inheren.

Teori hukum murni yang dikembangkan Kelsen sering dikaitkan dengan Mazhab Wina, yang menekankan pada pencarian pengetahuan yang murni tanpa kompromi, bebas dari dorongan naluri, kekerasan, atau keinginan subjektif (Bulk & Titto, 2019).

Teori hukum murni berasal dari aliran hukum positif yang berupaya mengartikan hukum sebagai sesuatu yang "murni", terbebas dari pengaruh unsur-unsur eksternal terhadap ilmu hukum itu sendiri. Pada abad ke-19 dan ke-20, idealisme dalam keilmuan mulai terdegradasi, seperti yang tercermin dalam yurisprudensi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti psikologi dan biologi pada masa itu. Dalam konteks tersebut, mencari ilmu hukum yang murni menjadi semakin sulit.

Teori hukum murni berupaya memisahkan pemahaman tentang hukum dari pengaruh norma-norma moral, menjadikan hukum sebagai sistem yang berdiri sendiri, independen dari moralitas. Suatu norma dianggap sebagai produk hukum yang valid ketika diatur dalam bentuk undang-undang melalui prosedur hukum yang sah, menjadikannya sebagai hukum positif yang berlaku.


Sebagian pakar menganggap teori hukum murni sebagai salah satu bentuk atau wujud dari pemikiran mengenai “hukum yang berbasis kepada akal sehat” (*legal common sense*) (Kammerhofer, 2011). Menurut asal-usulnya, Teori Hukum Murni merupakan suatu bentuk pemberontakan yang ditujukan terhadap Ilmu Hukum yang Ideologis, yaitu ajaran yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan suatu rezim dari Negara-negara totaliter (Rahardjo, 2021). Teori ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada.

Implementasi Hukum Murni di Indonesia

Pada konteks penerapan *Stufenbau Theory* yang berorientasi formal-legalistik di Indonesia, keberadaan Negara RI dapat dipertanyakan. Meskipun secara praktis, proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 dianggap sebagai awal dari negara baru, pandangan positivisme seperti ajaran hukum murni, termasuk *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen, menyoroti bahwa gerakan revolusioner para pejuang hanya merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan sah Hindia Belanda. Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 45, jika dilihat dari paradigma positivisme seperti ajaran hukum murni dan *Stufenbau Theory*, menunjukkan bahwa seluruh hasil dari proklamasi kemerdekaan RI 1945 hingga saat ini dapat dianggap sebagai tidak sah secara hukum, meskipun dalam praktiknya pandangan positivisme hukum tidaklah mutlak dalam menentukan kebenaran dalam dunia hukum.

Di Indonesia, Teori Hukum Murni masih mempengaruhi sistem hukum secara signifikan, seperti terlihat dalam penerapan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan MPR-RI, yang dipengaruhi oleh

Stufenbau theory dari Hans Kelsen. Selain itu, dalam praktiknya, pandangan Legalisme atau Aliran Legis juga berpengaruh besar, yang mengatur bahwa hakim seharusnya hanya menerapkan undang-undang secara tegas tanpa menambah atau mengurangi. Hal ini menyebabkan banyak hakim terpaku pada teks-teks perundang-undangan yang tertulis, bahkan menganggapnya sebagai otoritas yang



tidak boleh disalahkan di Indonesia.

Gambar 1. Hirarki Peraturan di Indonesia

Ajaran Stufenbau, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky, memiliki penjabaran yang lebih konkret. Di Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law, konsep ini sangat relevan. Contohnya dapat dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur hierarki jenis Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU tersebut, hierarkinya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Norma dasar atau grundnorm bersifat abstrak dan mengikat umum, sementara semakin turun ke bawah dalam hierarki, norma-norma tersebut menjadi

lebih konkret dan mengikat secara spesifik terhadap orang-orang tertentu yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Hans Kelsen terpengaruh oleh pemikiran Kant dan neo-Kantian, yang terlihat dalam risalahnya *Pure Theory of Law* dimana ia berusaha untuk menyucikan ilmu hukum dari pengaruh-pengaruh non-hukum seperti psikologi, sosiologi, etika, teologi, dan konsep keadilan. Baginya, keadilan merupakan konsep yang tidak rasional, subjektif, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kelsen dengan tegas memisahkan hukum dari konsep keadilan, mengadvokasi dualisme antara keduanya.

Di Indonesia, pengaruh teori hukum murni Hans Kelsen masih terlihat dalam sistem hukum dan ketatanegaraan, terutama dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang dipengaruhi oleh teori Stufenbau dari Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori Stufenbau yang kemudian diperluas oleh Hans Nawiasky, yang bersifat lebih konkret. Indonesia sebagai pengikut sistem hukum civil law tidak dapat menghindari pengaruh teori Stufenbau ini, seperti yang tercermin dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2013). Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 53(9), 1689–1699.
- Ali, M. (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 213–231. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta*, 15.
- Bulk, & Titto, I. (2019). *Teori positivisme dan teori hukum murni* (Vol. 2019, Issue 3, pp. 1–17).

https://www.academia.edu/34116070/TEORI_POSITIVISME_DAN_TEORI_HUKUM_MURNI

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M. . (2023). Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–13.

Huijbers, T. (2012). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.

Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum*. 1–117.

Kammerhofer, J. (2011). *Hans Kelsen's Place in Internaional Legal Theory" dalam buku research handbook in the theory and history of international law*. Edwarf Eigar Publishing Ltd.

Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–37. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Novianti, D., Nuari, W., Fitriyani, D., Pirdaus, P., Amelia, F. R., Adriansyah, I. R., & Hukum, F. (2023). *Konsep Hukuman Menurut John Austin*. 1–18. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, A. H. (2011). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar.

Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.